

# **LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI**



TAHUN 2022 NOMOR 3

---

## **PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022

NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG : PERLINDUNGAN ANAK

**Sekretariat Daerah Kota Sukabumi**

Bagian Hukum

2022



**SALINAN**

**WALI KOTA SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI**

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak tanpa perlakuan diskriminatif dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak, diperlukan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dalam berbagai bidang kehidupan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu dilakukan pengaturan kembali dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 594);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2017 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUKABUMI  
dan  
WALI KOTA SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Sukabumi.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sukabumi.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Sukabumi atau Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Anak ...

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, suami istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
12. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
13. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
14. Anak ...

14. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga, Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
15. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
16. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
17. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
19. Eksploitasi adalah setiap perbuatan melibatkan Anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan Anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan Anak memperoleh haknya.

20. Pencegahan ...



20. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan penelantaran terhadap Anak.
21. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak Kekerasan, perlakuan salah, Eksploitasi, dan atau penelantaran.
22. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data Anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
23. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
24. Gugus Tugas Kota Layak Anak adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah yang mengoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak.

BAB II ...

## BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

### Bagian Kedua Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Hak Anak dan Pemenuhan Hak Anak;
- c. Gugus Tugas Kota Layak Anak;
- d. Sistem Informasi Data Anak;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

### BAB III PERENCANAAN

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB IV HAK ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK

#### Bagian Kesatu Hak Anak

#### Pasal 5

Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 6

Setiap Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang Anak atau Anak dalam keadaan terlantar, Anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai Anak Asuh atau Anak Angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Setiap Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (2) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

(3) Selain ...

- (3) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang Memiliki Keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 11

Setiap Anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 12

Setiap Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 13

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### Pasal 14

Setiap Anak selama dalam Pengasuhan Orang Tua, Wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Pasal 15

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 16

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 17

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara Anak hanya dilakukan jika sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18

- (1) Setiap Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku Kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua  
Pemenuhan Hak Anak

Paragraf 1  
Umum

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Upaya pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
  - b. pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
  - d. Pemenuhan Hak Pendidikan, Waktu Luang, Budaya, dan Rekreasi; dan
  - e. Pemenuhan Perlindungan Khusus bagi Anak;

Paragraf 2  
Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 21

Pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak;
- b. penyediaan informasi layak Anak; dan
- c. peningkatan partisipasi dalam pembangunan.

Pasal 22 ...



## Pasal 22

Fasilitasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, antara lain meliputi:

- a. fasilitasi kepemilikan kutipan akta kelahiran;
- b. fasilitasi kepemilikan kartu keluarga; dan
- c. fasilitasi kartu identitas Anak.

## Pasal 23

- (1) Penyediaan informasi layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi upaya:
  - a. pemberian akses informasi yang luas kepada Anak;
  - b. penyediaan informasi yang layak bagi Anak;
  - c. dorongan produksi dan penyebarluasan buku Anak; dan
  - d. pengembangan Perlindungan Anak dari informasi yang tidak layak.
- (2) Dalam rangka pemberian akses informasi yang luas kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibangun dan dikembangkan fasilitas informasi analog dan fasilitas informasi digital.
- (3) Fasilitas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyediaan perpustakaan;
  - b. penyediaan perpustakaan keliling;
  - c. penyediaan sarana informasi digital; dan
  - d. penyediaan sarana pusat informasi.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.

Pasal 24 ...

## Pasal 24

- (1) Peningkatan partisipasi Anak dalam Pembangunan sebagai dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan membentuk forum Anak Daerah untuk mewadahi partisipasi Anak dalam pembangunan.
- (2) Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
  - a. memantau pemenuhan Hak Anak dan pelaksanaan kewajiban Anak;
  - b. sosialisasi Hak Anak dan kewajiban Anak di lingkungan teman sebaya;
  - c. menyuarakan aspirasi Anak;
  - d. melibatkan diri dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
  - f. mendorong Anak aktif mengembangkan potensinya.
- (3) Pembentukan forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Paragraf 3 Pembinaan Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif

## Pasal 25

- (1) Pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan terhadap Keluarga atau Keluarga pengganti;
  - b. pengembangan Anak usia dini holistik dan integratif; dan
  - c. pembinaan pencegahan perkawinan Anak.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagai alternatif tempat pengasuhan Anak dalam hal Keluarga inti atau Keluarga pengganti tidak dapat melakukan pengasuhan dengan baik.
- (3) Penyediaan fasilitas lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan lingkungan Keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar  
dan Kesejahteraan

Pasal 26

- (1) Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana kesehatan Anak;
  - b. penyediaan sumber daya manusia bidang kesehatan;
  - c. pembinaan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan Anak yang meliputi:
    1. pembinaan kesehatan pertumbuhan Anak dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka gizi buruk bagi Anak;
    2. pembinaan pemberian inisiasi menyusui dini, air susu ibu eksklusif, dan air susu ibu berkelanjutan secara langsung;
    3. pembinaan ...

3. pembinaan pemberian imunisasi lengkap bagi Anak; dan
  4. pembinaan pemberian makanan sehat, seimbang, dan aman bagi Anak;
- d. penyediaan sarana dan prasarana kesejahteraan Anak yang meliputi:
1. pembinaan rumah tangga layak Anak;
  2. penyediaan ruang publik ramah Anak;
  3. pembinaan ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik;
  4. pembinaan penyelenggaraan tempat bermain Anak;
  5. pembinaan fasilitas penitipan Anak;
  6. pembinaan ketersediaan ruang menyusui;
  7. pembinaan ketersediaan tempat ibadah ramah Anak;
  8. penyediaan dan pembinaan ketersediaan ruang terbuka hijau;
  9. pembinaan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
  10. pembinaan penyelenggaraan transportasi publik ramah Anak;
- e. penyediaan sarana dan prasarana aksesibilitas bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- f. pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar;
- g. pembinaan peningkatan kesejahteraan Keluarga Pra Sejahtera.
- (2) Pembinaan rumah tangga layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dilaksanakan dalam upaya memenuhi akses air bersih dan sanitasi yang layak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5 ...

Paragraf 5  
Pemenuhan Hak Pendidikan, Waktu Luang,  
Budaya, dan Rekreasi

Pasal 27

- (1) Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d, dilaksanakan melalui:
  - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
  - b. penyediaan sumber daya manusia pendidikan;
  - c. penyelenggaraan sekolah ramah Anak;
  - d. pelaksanaan dukungan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - e. pembinaan pendidikan Anak usia dini;
  - f. fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang sudah menikah;
  - g. fasilitasi akses pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - h. penyediaan sarana dan prasarana tempat bermain Anak;
  - i. penyediaan sarana dan prasarana kreatif dan rekreatif; dan
  - j. penyediaan sarana dan prasarana olahraga bagi Anak penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 6  
Pemenuhan Perlindungan Khusus Bagi Anak

Pasal 28

- (1) Pemenuhan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e diberikan kepada Anak:
  - a. dalam situasi darurat;
  - b. yang berhadapan dengan hukum;
  - c. dari ...

- c. dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. yang menjadi korban pornografi;
- g. dengan *human immunodeficiency virus* dan *acquired immune deficiency syndrome*;
- h. korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- i. korban kejahatan seksual;
- j. korban jaringan terorisme;
- k. penyandang disabilitas;
- l. korban perlakuan salah dan penelantaran;
- m. dengan perilaku sosial menyimpang; dan/atau
- n. yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

#### Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perlindungan Khusus bagi Anak.

(2) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pencegahan; dan
- b. penanganan.

Pasal 30 ...

### Pasal 30

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. perumusan kebijakan pencegahan gangguan atas pelaksanaan Perlindungan Khusus bagi Anak;
- b. peningkatan kesadaran Orang Tua, Anak, Keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan layanan, lembaga partisipasi Anak, dan kelompok profesi mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak;
- c. peningkatan kapasitas layanan pencegahan meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

### Pasal 31

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. layanan rehabilitasi, mencakup rehabilitasi fisik, medis, psikologis, pendidikan, dan sosial;
- b. fasilitasi layanan bantuan hukum;
- c. fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar, mencakup pangan, sandang, permukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
- d. fasilitasi pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas dan gangguan psikososial;
- e. fasilitasi pelayanan kesehatan;
- f. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
- g. Perlindungan Anak sebagai saksi.

(2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perlindungan Anak, sosial, kesehatan, dan pendidikan bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 32 ...

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemenuhan Perlindungan Khusus Bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V  
GUGUS TUGAS KOTA LAYAK ANAK

Pasal 33

- (1) Gugus Tugas Kota Layak Anak Merupakan Wadah koordinasi dalam melaksanakan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Bagi Anak.
- (2) Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI  
SISTEM INFORMASI DATA ANAK

Pasal 34

- (1) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, paling sedikit memuat:
  - a. data gender dan Anak di Daerah;
  - b. data pemenuhan Hak Anak di Daerah;
  - c. data perlindungan khusus bagi Anak di Daerah; dan
  - d. lembaga pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus bagi Anak.
- (2) Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terintegrasi dengan sistem informasi lainnya terkait Perlindungan Anak.

Pasal 35 ...



### Pasal 35

Pembangunan Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.

### Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Data Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 37

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan melalui:
  - a. penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait Perlindungan Anak;
  - c. fasilitasi dukungan penyediaan sarana dan prasarana ramah Anak; dan
  - d. penyebarluasan informasi terkait Perlindungan Anak.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan terhadap:
  - a. pemenuhan hak anak; dan
  - b. perlindungan khusus bagi anak.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 38 ...

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PARTISIPASI DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT

Pasal 39

(1) Partisipasi dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, dapat dilaksanakan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. lembaga pendidikan;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga sosial;
- f. organisasi profesi;
- g. dunia usaha; dan
- h. media.

(2) Partisipasi dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
- b. pemberian masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
- c. pelaporan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. peran aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
- e. pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

f. penyediaan ...

- f. penyediaan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. peran aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban; dan
  - h. pemberian ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi dan tanggung jawab Masyarakat dalam Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 40

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KOORDINASI

### Pasal 41

- (1) Pemerintahan Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, instansi terkait, dunia usaha, dunia pendidikan dan/atau masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB XI ...

BAB XI  
KERJA SAMA

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. daerah lain; dan/atau
  - d. Pihak ketiga.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. sistem informasi;
  - e. pendidikan dan pelatihan;
  - f. pemberdayaan dan pendampingan sosial; dan
  - g. kerja sama lain dalam angka perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak.

BAB XII  
PENGHARGAAN

Pasal 43

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah, instansi terkait, perorangan, Keluarga, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan dunia usaha yang berkontribusi terhadap keberhasilan penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, medali, dan/atau bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 44

Setiap orang yang melakukan Tindak pidana di bidang Perlindungan Anak diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Anak.

### BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 2 September 2022

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi  
pada tanggal 15 September 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT: 3/141/2022

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SUKABUMI,



LULU YULIASARI  
NIP. 19710703 199703 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus yang memiliki peran sangat penting dan strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah Daerah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak Anak.

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah tercantum hak dan kewajiban Anak, penyelenggaraan Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak, akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan Anak dan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan Anak perlu penegasan kembali agar para pemangku kepentingan terhadap permasalahan Anak di Daerah memiliki sumber daya manusia yang kompeten, kompetitif, dan produktif.

Oleh ...

Oleh karena itu, perlu disusun kembali pengaturan mengenai Perlindungan Anak di Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah sebelumnya, materi pokok dalam Peraturan Daerah ini antara lain hak dan kewajiban Anak, tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, pelaksanaan Perlindungan Anak, partisipasi Anak, kelembagaan, dan partisipasi Masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11 ...



Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25 ...

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39 ...

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI NOMOR 69